

...

2025

PERATURAN BUPATI 32, BD 2025/ NO. 34, 7 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PETUGAS REGISTRASI  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DESA

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petugas Registrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa;
- Dasar hukum UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 40 Tahun 2019, Permendagri Nomor 119 Tahun 2017, Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2023.
  - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur Petugas Registrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa sebagai upaya meningkatkan efektivitas, ketertiban, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Pengaturan ini bertujuan memperjelas kedudukan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab petugas registrasi dalam mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan yang akurat, tertib, dan terintegrasi dengan sistem kependudukan nasional. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi kependudukan, pemerintahan daerah, serta tata kelola pelayanan publik, guna mewujudkan pelayanan kependudukan yang efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat desa di Kabupaten Bandung Barat.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Agar setiap orang mengetahuinya
  - Mengatur petugas registrasi pelayanan administrasi kependudukan desa dalam rangka meningkatkan efektivitas, ketertiban, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung Barat.

- Penjelasan : 7 Hlm